

**MENILIK ULANG PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU
REVENGE PORN: ANTARA EFEKTIFITAS DAN REFORMASI HUKUM
REVIEWING LAW ENFORCEMENT AGAINST REVENGE PORN
*PERPETRATORS: BETWEEN EFFECTIVENESS AND LEGAL REFORM***

Fitri Maryani dan Jamaludin Umam

Universitas Islam Nusantara

Korespondensi Penulis : fitrimaryani@uninus.ac.id, jamaludinumam@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Maryani, Fitri dan Jamaludin Umam. *Menilik Ulang Penegakan Hukum terhadap Pelaku Revenge Porn: Antara Efektifitas dan Reformasi Hukum*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).

ABSTRAK

Pesatnya kemajuan teknologi menjadi modus menimbulkan dimensi baru, seperti *revenge porn*. Sehubungan belum ada aturan yang eksplisit mengatur tentang *revenge porn* di Indonesia. Hal ini tentu menjadi kendala dalam penegakan hukumnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektifitas penegakan hukum dan reformasi pengaturan berkenaan *revenge porn*. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dalam pendekatan penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa dalam penegakan hukum terhadap pelaku *revenge porn* masih menggunakan pengaturan bersifat umum, sehingga menghadapi berbagai tantangan dan kendala yang dirasa kurang efisien. Sehubungan tersebut diperlukan reformasi hukum khususnya yang mengatur secara eksplisit terhadap tindak kejahatan *revenge porn*.

Kata Kunci: Efektivitas, Penegakan Hukum, Reformasi Hukum, Revenge Porn

ABSTRACT

The rapid advancement of technology has given rise to new phenomena, such as revenge porn. As there are no explicit regulations governing revenge porn in Indonesia, this poses obstacles to law enforcement. This study aims to analyze the effectiveness of law enforcement and regulatory reform related to revenge porn. The methodology used in this study is a literature review using a qualitative research approach. The findings of this study conclude that in enforcing the law against perpetrators of revenge porn, general regulations are still being used, leading to various challenges and obstacles that are perceived as inefficient. Therefore, legal reform is needed, particularly regulations that explicitly address the crime of revenge porn..

Keywords: Effectiveness, Law Enforcement, Law Reform, Revenge Porn

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara manusia berkomunikasi dan berbagi informasi, menciptakan ruang virtual yang semakin terintegrasi dengan kehidupan sehari-hari. Kemudahan akses terhadap internet dan media sosial memungkinkan individu untuk saling bertukar pesan, gambar, serta video dalam hitungan detik, tanpa adanya batasan geografis. Namun, di balik manfaat yang ditawarkan, teknologi ini juga membuka peluang bagi berbagai bentuk penyalahgunaan, termasuk kejahatan siber yang semakin kompleks. Salah satu ancaman yang berkembang pesat adalah *revenge porn*, yakni penyebaran konten bermuatan seksual tanpa izin sebagai bentuk balas dendam atau eksploitasi.¹ Kejahatan ini tidak hanya melanggar hak privasi korban, tetapi juga menimbulkan dampak psikologis, sosial, dan hukum yang signifikan. Sifat internet yang cenderung permanen dan sulit dikendalikan membuat *revenge porn* menjadi kejahatan yang berbahaya. Konten yang telah diunggah ke dunia maya dapat dengan mudah menyebar secara luas melalui berbagai *platform digital*, termasuk media sosial, situs berbagi video, serta forum daring yang kerap digunakan pelaku untuk mendistribusikan materi intim korban tanpa persetujuan.

Dalam banyak kasus, korban menghadapi kesulitan untuk menghapus konten yang telah tersebar, karena kurangnya mekanisme hukum yang efektif dalam menangani permintaan penghapusan konten secara cepat.² Selain itu, anonimnya dunia maya sering kali dimanfaatkan oleh pelaku untuk menghindari pertanggungjawaban hukum, sehingga penegakan hukum terhadap *revenge porn* menjadi tantangan yang kompleks. Demikian bahwa seiring dengan perkembangan teknologi yang pesat, dalam suatu kondisi terkadang hukum belum sepenuhnya dapat memberikan aturan secara eksplisit dan tegas khususnya terhadap fenomena tindak penyalahgunaan dan kejahatan siber di dunia maya yang semakin kompleks. Maka menghadapi kondisi tersebut, diperlukan kebijakan hukum yang lebih adaptif guna memberikan perlindungan maksimal bagi korban serta memastikan bahwa pelaku dapat diproses secara adil dan tegas, khususnya berkenaan dengan pelaku tindak kejahatan *revenge porn*.

¹ Anastasia Yuni Widyaningrum, *Kajian tentang Komunitas Virtual: Kesempatan dan Tantangan Kajian di Bidang Ilmu Komunikasi*, Komunikatif, Vol.10, No.2 (2021), p.154.

² Zul Khaidir Kadir, *Dari Privasi ke Eksploitasi: Memetakan Jejak Kriminalisasi Revenge Porn dalam Era Media Sosial*, Dewantara, Vol.4, No.1 (Maret 2025), p.135.

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (AI) bahkan semakin memperburuk situasi ini, di mana manipulasi konten digital seperti *deepfake* dapat digunakan untuk menciptakan gambar atau video yang tampak nyata, meskipun tidak pernah terjadi dalam kehidupan nyata. Fenomena *revenge porn* tidak hanya menjadi permasalahan individu, tetapi juga telah berkembang menjadi isu sosial yang kompleks dengan dampak yang signifikan terhadap korban. Korban *revenge porn* sering kali mengalami tekanan psikologis yang berat, termasuk gangguan kecemasan, depresi, bahkan keinginan untuk mengakhiri hidup akibat rasa malu dan ketakutan akan konsekuensi sosial.³ Selain itu, dampak hukum dan ekonomi juga tidak bisa diabaikan, di mana korban dapat kehilangan pekerjaan, mengalami kesulitan dalam membangun kembali kehidupan sosialnya, serta menghadapi hambatan hukum dalam menghapus konten yang telah tersebar luas di dunia maya. Sifat internet yang sulit dikendalikan membuat upaya pemulihan menjadi sangat menantang, sementara sistem hukum di beberapa negara, termasuk Indonesia, masih menghadapi kesulitan dalam menindak pelaku secara efektif.⁴

Tindak kejahatan *revenge porn* termasuk dalam kategori kejahatan siber yang memiliki dampak multidimensional bagi korbannya, baik dari aspek psikologis, sosial, maupun hukum. Korban sering mengalami trauma emosional yang mendalam akibat pelanggaran privasi yang mereka alami. Selain itu, tekanan sosial dari lingkungan sekitar juga menjadi beban tambahan yang memperparah kondisi korban. Dalam banyak kasus, korban mengalami kesulitan dalam mempertahankan kehidupan profesional dan pribadi mereka, terutama karena stigma negatif yang melekat akibat penyebaran konten seksual tanpa izin. Menurut laporan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) pada tahun 2022, terdapat 1.021 kasus kekerasan berbasis gender online (KBGO) yang dilaporkan, dengan 68% di antaranya terkait dengan penyebaran konten seksual tanpa izin. Data ini menunjukkan bahwa *revenge porn* merupakan ancaman yang semakin serius bagi individu, terutama perempuan,

³ Jetrin Arfan Santiko dan Syaiful Bahri, *Analisis Wacana Pada Fenomena Penggunaan Artificial Intelligence (Ai) Dalam Konten Pemilu: Studi Kasus Konten Deepfake Soeharto Mengajak Untuk Memilih Partai Golkar Pada Media Sosial Twitter (X)*, Innovative: Journal Of Social Science Research, Vol.4, No.3 (Mei 2024), p.124.

⁴ S. H. Budiyo, *Pengantar Cybercrime dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*, Sada Kurnia Pustaka, Jakarta, 2025, p.34.

yang sering menjadi korban utama. Sementara itu, laporan dari *Internet Watch Foundation* (IWF) mencatat peningkatan sebesar 64% dalam kasus penyebaran materi seksual tanpa izin di dunia maya pada tahun 2023 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Angka ini mengindikasikan bahwa fenomena *revenge porn* terus berkembang dan membutuhkan perhatian lebih dalam aspek penegakan hukum serta perlindungan bagi korban.⁵

Berdasarkan studi oleh *Data & Society Research Institute* menunjukkan bahwa 55% korban *revenge porn* mengalami kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan karena keberadaan konten mereka di internet yang sulit dihapus. Keberlanjutan informasi di dunia maya membuat banyak korban kesulitan membersihkan jejak digital mereka, yang berdampak langsung pada peluang mereka dalam dunia kerja. Oleh karena itu, upaya penegakan hukum yang lebih ketat, peningkatan kesadaran masyarakat, serta penyediaan mekanisme pemulihan bagi korban menjadi langkah penting dalam menangani fenomena *revenge porn*.⁶

Sebetulnya Indonesia telah memiliki beberapa regulasi yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku *revenge porn*. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) melarang penyebaran konten yang melanggar kesusilaan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1). Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenakan sanksi pidana berupa hukuman penjara dan denda. Selain itu, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi juga memberikan ketentuan terkait distribusi materi pornografi yang dapat merugikan individu. Regulasi ini menunjukkan bahwa pemerintah telah memiliki dasar hukum untuk menangani kasus *revenge porn*, meskipun masih terdapat berbagai tantangan dalam implementasinya. Meskipun terdapat regulasi yang mengatur penyebaran konten bermuatan pornografi atau asusila, aturan yang berlaku saat ini dinilai belum cukup spesifik untuk menangani kasus *revenge porn* yang semakin kompleks. Salah satu kelemahan utamanya adalah sulitnya menindak pelaku yang menggunakan teknologi baru seperti *deepfake* ataupun yang menyebarkan konten melalui platform digital berbasis luar negeri.

⁵ Komnas Perempuan, *Peluncuran Catahu Komnas Perempuan 2022: Peningkatan Jumlah Kasus Kbg di Tahun 2021 Menjadi Alarm untuk RUU TPKS Segera Disahkan*, diakses dari <https://komnasperempuan.go.id/kabar-perempuan-detail/peluncuran-catahu-komnas-perempuan-2022>, diakses pada 31 Agustus 2025.

⁶ I. Made Pasek Diantha, *Analisis Kejahatan Transnasional dalam Berbagai Instrumen Hukum Internasional*, Kencana Prenadamedia, Jakarta, p.47.

Hal ini menimbulkan tantangan dalam penegakan hukum, terutama dalam hal identifikasi pelaku dan proses ekstradisi apabila pelaku berada di luar yurisdiksi Indonesia.⁷

Menimbang dan membandingkan atas regulasi yang ada dan diterapkan di Indonesia terkait dengan penegakan hukum terhadap pelaku *revenge porn* yang dinilai belum cukup spesifik tersebut. Di beberapa negara telah menerapkan regulasi yang justru lebih spesifik lagi dalam menangani *revenge porn*. Inggris, misalnya, mengesahkan *Criminal Justice and Courts Act 2015* yang secara khusus mengkriminalisasi *revenge porn* dengan ancaman pidana yang lebih berat bagi pelaku. Amerika Serikat juga memiliki *Stopping Harmful Image Exploitation and Limiting Distribution (SHIELD) Act* yang memberikan perlindungan lebih lanjut bagi korban serta memperketat hukuman bagi pelaku. Regulasi yang lebih rinci seperti ini memberikan efek jera yang lebih kuat dan memberikan landasan hukum yang jelas bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus *revenge porn*. Selain pendekatan hukum pidana, beberapa negara juga telah menerapkan mekanisme hukum perdata yang memungkinkan korban untuk menuntut kompensasi atas kerugian yang dialami akibat *revenge porn*. Di Australia, misalnya, korban dapat mengajukan gugatan perdata terhadap pelaku untuk mendapatkan ganti rugi atas dampak emosional dan ekonomi yang mereka derita. Pendekatan ini memberikan kesempatan bagi korban untuk mendapatkan keadilan secara lebih luas, tidak hanya dalam bentuk hukuman bagi pelaku, tetapi juga pemulihan atas dampak psikologis dan finansial yang mereka alami. Model seperti ini dapat menjadi inspirasi bagi Indonesia dalam memperbaiki sistem hukum yang lebih berpihak kepada korban *revenge porn*.⁸

Dalam konteks penegakan hukum di Indonesia, salah satu tantangan utama adalah kurangnya mekanisme yang efisien dalam melindungi korban serta menindak pelaku secara efektif. Banyak korban yang enggan melapor karena takut akan stigma sosial atau merasa bahwa sistem hukum tidak cukup memberikan perlindungan bagi mereka. Selain itu, penanganan kasus *revenge porn* sering kali

⁷ I. Made Pasek Diantha, *Analisis Kejahatan Transnasional dalam Berbagai Instrumen Hukum Internasional*.

⁸ Michel Bogdan, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, Nusamedia, Lampung, 2019, p.85.

menghadapi kendala dalam pembuktian dan proses hukum, sehingga pelaku kerap kali lolos dari jerat hukum. Padahal, tindakan ini memiliki dampak psikologis yang serius bagi korban, termasuk trauma, tekanan sosial, hingga gangguan kesehatan mental. Salah satu faktor yang memperparah situasi ini adalah budaya *victim blaming* yang masih sangat kuat di masyarakat. Banyak pihak cenderung menyalahkan korban atas tersebarnya konten pribadi mereka, alih-alih menyoroti pelaku sebagai pihak yang bertanggung jawab. Perspektif ini tidak hanya menambah beban psikologis korban, tetapi juga menciptakan hambatan bagi mereka dalam mencari keadilan. Akibatnya, banyak korban memilih untuk diam karena khawatir akan semakin dirugikan jika melaporkan kasusnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa aspek sosial dan budaya juga berperan besar dalam efektivitas penegakan hukum terhadap kasus revenge porn.⁹

Sejauh bacaan peneliti berkenaan kajian literatur mengenai *revenge porn* menunjukkan adanya variasi fokus penelitian yang saling melengkapi. Dari perspektif hak asasi manusia, Puspitosari & Kusumaningrum menekankan pentingnya *victim impact statement* sebagai instrumen perlindungan bagi perempuan korban *revenge porn*, dengan menyoroti kebutuhan rehabilitasi psikologis dan psikososial untuk mengatasi trauma.¹⁰ Penelitian Destia mengkaji fenomena ini melalui perspektif viktimologi, dengan menyoroti bahwa viktimisasi sering berawal dari hubungan personal korban, khususnya dalam konteks relasi pacaran, dan menimbulkan dampak berupa trauma psikologis yang berat, sehingga korban perlu memperoleh restitusi.¹¹ Perspektif hukum Islam dibahas oleh Hidayat, yang menilai *revenge porn* sebagai perbuatan zina, mendekati zina, serta penyebaran aib, dengan sanksi berupa rajam, cambuk, dan *ta'zir*.¹²

⁹ Enjel Romauli Tarihoran dan Alfiyah Nur Anisah, *Implementasi Hak Asasi Manusia Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Jurnal Motivasi Pendidikan dan Bahasa, Vol.2, No.2 (Juni 2024), p.46.

¹⁰ Hervina Puspitosari dan Anggraini Endah Kusumaningrum, *Victim Impact Statement Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Victim Impact Statement As a Legal Protection*, Jurnal USM Law Review, Vol.4, No.1 (April 2021), p.5.

¹¹ Sagita Destia Ramadhan dan Elva Imeldatur Rohmah, *Revenge Porn Dalam Kajian Viktimologi*, Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum, Vol.5, No.1 (bulan Februari 2024), p.15.

¹² Kamarul Hidayat dan Syofiaty Lubis, *Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Revenge Porn dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*, Unes Law Review, Vol.6, No. No.2 (Desember 2023), p.62.

Dharmawan melalui pendekatan empiris di Makassar menekankan perlunya perlindungan hukum preventif dan represif, serta menemukan faktor pendorong utama kejahatan ini adalah motif balas dendam akibat sakit hati.¹³

Berdasar atas hasil penelitian-penelitian terdahulu yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya, signifikansi penelitian ini berfokus pada pengkajian dalam penegakan hukum terhadap pelaku *revenge porn* dan menjadikan rujukan penilaian antara efektifitas dan reformasi hukum. Tegasnya, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektifitas penegakan hukum terhadap pelaku *revenge porn* di dunia maya, mengevaluasi kelemahan regulasi yang ada, serta memberikan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan perlindungan bagi korban. Dengan semakin berkembangnya teknologi digital, sistem hukum harus mampu beradaptasi agar dapat memberikan perlindungan yang maksimal bagi korban dan menekan angka kejahatan siber di masa depan. Reformasi hukum yang berorientasi pada perlindungan korban serta pencegahan kejahatan siber akan menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem digital yang lebih aman dan berkeadilan bagi semua pihak.

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan komparatif untuk menganalisis efektifitas regulasi di Indonesia dalam menjerat pelaku *revenge porn*, dengan fokus pada UU ITE dan UU Pornografi. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen, analisis putusan pengadilan, dan kajian terhadap regulasi global, tanpa menggunakan wawancara atau survei lapangan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi konkret dalam reformasi hukum Indonesia untuk meningkatkan efektifitas penegakan hukum dan perlindungan bagi korban *revenge porn*.¹⁴

¹³ Adi Dharmawan dan Eman Solaeman, *Tinjauan Yuridis terhadap Korban Revenge Porn*, Alauddin Law Development Journal, Vol.4, No.3 (November 2022), p.21.

¹⁴ Djulaeka, *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, 2020, p.87.

B. PEMBAHASAN

1. Tantangan dan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku *Revenge Porn* di Indonesia

Revenge porn merupakan salah satu bentuk kejahatan digital yang berkembang pesat seiring dengan meningkatnya penggunaan internet dan media sosial. Penyebaran konten bermuatan seksual tanpa izin korban menjadi tantangan hukum yang serius karena sifatnya yang sulit dikendalikan. Tidak seperti kejahatan konvensional, *revenge porn* dapat menyebar dalam hitungan detik melalui berbagai platform digital, menjadikan identifikasi pelaku dan pembuktian dalam proses hukum menjadi lebih kompleks. Dalam banyak kasus, korban tidak mengetahui siapa yang pertama kali menyebarkan konten, kapan konten tersebut diunggah, serta bagaimana konten tersebut dapat dihapus secara permanen dari internet.¹⁵ Salah satu kendala utama dalam penanganan kasus *revenge porn* adalah sifat anonimitas di dunia maya yang mempersulit pelacakan pelaku. Banyak pelaku menggunakan akun palsu atau identitas anonim untuk menyebarkan konten tanpa meninggalkan jejak digital yang jelas. Bahkan dalam beberapa kasus, pelaku menggunakan jaringan *Virtual Private Network* (VPN) untuk menyembunyikan lokasi asli mereka, sehingga menyulitkan aparat penegak hukum dalam melacak keberadaan mereka. Penggunaan akun anonim ini juga memungkinkan pelaku untuk terus menyebarkan konten meskipun akun mereka telah diblokir atau ditutup oleh platform media sosial.¹⁶

Teknologi enkripsi menjadi tantangan tambahan dalam proses investigasi *revenge porn*. Banyak platform komunikasi digital saat ini menggunakan sistem enkripsi ujung ke ujung, yang berarti hanya pengirim dan penerima pesan yang dapat mengakses isi komunikasi tersebut. Aplikasi seperti WhatsApp, Telegram, dan Signal memiliki kebijakan privasi yang melindungi percakapan pengguna dari intervensi pihak ketiga, termasuk penegak hukum. Sehingga akibatnya, meskipun terdapat bukti bahwasanya konten *revenge porn* disebarkan melalui platform ini,

¹⁵ Tri Indah Lestari dan Aris Prio Agus Santoso, *Tanggungjawab Hukum Pelaku Pendistribusian Konten Pornografi Melalui Media Sosial (Studi Kejaksaan Sukoharjo)*, *Siyasah Jurnal Hukum Tatanegara*, Vol.4, No.2 (Agustus-Desember 2024), p.152–165.

¹⁶ Nurul Budiman, *Pemberantasan Judi Online di Kota Banda Aceh (Analisis Terhadap Peran Kepolisian, WH, Dan Diskominfo)*, *Pemberantasan Judi Online Di Kota Banda Aceh (Analisis Terhadap Peran Kepolisian, WH, Dan Diskominfo)*, *Syntax Idea*, Vol.7, No.2 (April 2025), p.1–31.

aparatus kepolisian sering kali tidak dapat mengakses data tersebut tanpa kerja sama dari penyedia layanan, yang sering kali berbasis di luar negeri. Hambatan lain dalam investigasi *revenge porn* adalah penggunaan platform digital yang berbasis di luar negeri. Banyak situs berbagi video dan forum daring yang mengizinkan pengguna untuk mengunggah konten tanpa regulasi yang ketat. Beberapa situs bahkan mengkhususkan diri dalam penyebaran konten *revenge porn* dan beroperasi di negara yang memiliki kebijakan hukum berbeda dengan Indonesia. Proses hukum untuk meminta penghapusan konten atau menindak pelaku yang berada di luar negeri memerlukan mekanisme *mutual legal assistance treaty* (MLAT), yang sering kali membutuhkan waktu lama dan tidak selalu berhasil.¹⁷

Fenomena teknologi kecerdasan buatan (AI) juga semakin memperumit kasus *revenge porn*, terutama dengan munculnya *deepfake pornography*. Teknologi ini memungkinkan pelaku untuk menciptakan video atau gambar yang tampak nyata dengan memanipulasi wajah individu ke dalam konten seksual yang sebenarnya tidak pernah mereka lakukan. Dalam beberapa kasus, korban baru menyadari bahwa mereka menjadi target *deepfake* setelah konten tersebut viral di internet. Tantangan hukum dalam menangani kasus ini adalah sulitnya membuktikan bahwa korban bukanlah individu asli dalam video, serta sulitnya menjerat pelaku yang mungkin tidak berada di yurisdiksi yang sama dengan korban. Tantangan dalam pembuktian dan identifikasi pelaku *revenge porn* menunjukkan perlunya reformasi dalam sistem hukum Indonesia. Regulasi yang lebih spesifik, peningkatan kapasitas teknologi dalam investigasi forensik digital. Jika tidak ada perbaikan yang signifikan, *revenge porn* akan terus berkembang sebagai ancaman yang semakin besar bagi korban, yang sering kali menghadapi dampak psikologis dan sosial yang berkepanjangan.¹⁸

Penegakan hukum terhadap kasus *revenge porn* di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam aspek regulasi yang belum sepenuhnya mengakomodasi kompleksitas kejahatan ini. *Revenge porn* merupakan fenomena yang berkembang pesat seiring dengan kemajuan teknologi digital,

¹⁷ Almasari Aksenta, dkk., *Literasi Digital: Pengetahuan & Transformasi Terkini Teknologi Digital Era Industri 4.0 Dan Society 5.0*, PT. Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi, 2023.

¹⁸ Riki Siswanto, *Desain Grafis Sosial: Narasi, Estetika, dan Tanggung Jawab*, PT Kanisius, Jakarta, 2023, p.86.

namun hingga saat ini, belum ada undang-undang yang secara spesifik mengatur perbuatan ini sebagai tindak pidana tersendiri. Akibatnya, aparat penegak hukum sering kali harus mengadaptasikan berbagai regulasi yang ada, seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Namun, ketidaktepatan dalam penerapan aturan tersebut menyebabkan banyak pelaku yang lolos dari jerat hukum atau hanya menerima hukuman ringan. Undang-Undang ITE menjadi rujukan utama dalam menjerat pelaku revenge porn di Indonesia. Pasal 27 ayat (1) UU ITE melarang setiap orang yang dengan sengaja mendistribusikan atau mentransmisikan informasi elektronik yang mengandung muatan melanggar kesusilaan. Pelanggar ketentuan ini dapat dipidana dengan hukuman penjara hingga enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar. Meskipun pasal ini sering digunakan dalam kasus *revenge porn*, regulasi ini masih bersifat umum dan tidak secara spesifik mendefinisikan penyebaran konten seksual tanpa izin sebagai bentuk kekerasan berbasis gender. Akibatnya, banyak kasus yang tidak dapat diproses secara optimal karena pasal ini hanya berfokus pada aspek kesusilaan tanpa mempertimbangkan dampak psikologis dan sosial bagi korban.¹⁹

Undang-Undang Pornografi juga sering digunakan sebagai dasar hukum dalam menjerat pelaku *revenge porn*. Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi mengatur larangan membuat, mendistribusikan, dan memperdagangkan konten pornografi dalam bentuk apapun. Namun, undang-undang ini lebih menitikberatkan pada larangan produksi dan distribusi konten pornografi secara umum, tanpa memberikan perhatian khusus terhadap konteks *revenge porn* yang melibatkan penyebaran konten pribadi tanpa persetujuan korban. Dalam beberapa kasus, korban *revenge porn* justru menghadapi risiko dikriminalisasi berdasarkan pasal-pasal dalam UU Pornografi, terutama jika konten yang tersebar melibatkan mereka secara eksplisit. Ketidakjelasan regulasi *revenge porn* sebagai bentuk kekerasan berbasis gender juga menjadi tantangan besar dalam upaya penegakan hukum.

¹⁹ Amir Junaidi Indah Rohmawati dan Ariy Khaerudin, *Urgensi Regulasi Penyalahgunaan Deepfake Sebagai Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO)*, Innovative: Journal Of Social Science Research, Vol.4, No.6 (November 2024), p.165.

Revenge porn sering kali digunakan sebagai alat untuk merendahkan dan mengontrol korban, terutama perempuan, dengan ancaman penyebaran konten intim mereka. Namun, dalam sistem hukum Indonesia, tidak ada ketentuan eksplisit yang mengakui *revenge porn* sebagai bentuk kekerasan berbasis gender atau pelanggaran hak asasi manusia. Hal ini berbeda dengan pendekatan yang diambil di beberapa negara lain, di mana *revenge porn* dikategorikan sebagai bentuk pelecehan seksual digital yang dapat dikenakan sanksi pidana lebih berat.²⁰

Sementara di negara lain, misalnya dalam hukum Inggris telah menerapkan *Criminal Justice and Courts Act 2015*, yang secara tegas mengkriminalisasi penyebaran konten seksual tanpa izin dengan ancaman hukuman hingga dua tahun penjara. Undang-undang ini secara spesifik mengakui bahwa *revenge porn* merupakan tindakan yang merugikan korban secara emosional dan sosial. Selain itu, regulasi ini juga memberikan mekanisme perlindungan bagi korban, termasuk hak untuk meminta penghapusan konten dari internet dan akses terhadap bantuan hukum. Negara lainnya, misalnya di Amerika Serikat, memiliki pengaturan hukum terhadap tindakan kejahatan ini ialah *Stopping Harmful Image Exploitation and Limiting Distribution (SHIELD) Act* diberlakukan untuk memberikan perlindungan tambahan bagi korban *revenge porn*. Pengaturan hukum atau undang-undang ini tidak hanya mengatur sanksi pidana bagi pelaku, tetapi juga mewajibkan platform digital untuk secara aktif menghapus konten yang dilaporkan oleh korban dalam waktu tertentu. Perbedaan antara regulasi di Indonesia dan di negara-negara tersebut menunjukkan bahwa Indonesia masih tertinggal dalam menangani *revenge porn* sebagai kejahatan berbasis teknologi. Dalam banyak kasus, pelaku *revenge porn* di Indonesia hanya dijerat dengan pasal-pasal umum dalam UU ITE atau UU Pornografi, tanpa mempertimbangkan aspek khusus yang melibatkan pemaksaan psikologis dan manipulasi terhadap korban. Akibatnya, banyak pelaku yang hanya dijatuhi hukuman ringan atau bahkan lolos dari hukuman karena sulitnya membuktikan unsur kesalahan dalam penyebaran konten.²¹

²⁰ Indah Rohmawati dan Khaerudin, *Urgensi Regulasi Penyalahgunaan Deepfake sebagai Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO)*.

²¹ Yedija Otniel Purba, *Kejahatan Siber dan Kebijakan Identitas Kependudukan Digital: Sebuah Studi tentang Potensi Pencurian Data Online*, Jcic: Jurnal Cic Lembaga Riset dan Konsultan Sosial, Vol.5, No.2 (Juli 2023), p.276.

Menurut Prof. Topo Santoso, revisi terhadap regulasi yang ada sangat diperlukan untuk menyesuaikan hukum pidana dengan perkembangan teknologi digital. Ia menekankan bahwa *revenge porn* harus dikategorikan sebagai tindak pidana tersendiri dengan unsur-unsur yang lebih spesifik, termasuk unsur penyebaran tanpa izin, motif balas dendam, serta dampak psikologis yang dialami korban. Dengan demikian, aparat penegak hukum dapat memiliki dasar hukum yang lebih jelas dalam menangani kasus ini, tanpa harus bergantung pada interpretasi luas dari pasal-pasal yang ada. Selain itu, pendekatan hukum pidana di Indonesia juga perlu mempertimbangkan aspek pemulihan bagi korban. Di beberapa negara, seperti Australia dan Kanada, korban *revenge porn* memiliki hak untuk mengajukan tuntutan ganti rugi atas kerugian psikologis dan ekonomi yang mereka alami akibat penyebaran konten. Mekanisme ini belum sepenuhnya diterapkan di Indonesia, sehingga banyak korban yang tidak mendapatkan kompensasi atas dampak yang mereka derita. Dalam banyak kasus, korban harus menghadapi konsekuensi sosial dan profesional tanpa adanya mekanisme hukum yang dapat membantu mereka memulihkan reputasi dan kehidupan mereka.²²

Ketidakmampuan hukum yang ada dalam mengakomodasi kebutuhan korban *revenge porn* juga berimplikasi pada rendahnya tingkat pelaporan kasus. Berdasarkan laporan Komnas Perempuan tahun 2023, banyak korban yang enggan melapor karena mereka tidak yakin bahwa aparat penegak hukum dapat memberikan perlindungan yang memadai. Selain itu, adanya stigma sosial terhadap korban *revenge porn* juga menjadi faktor yang menghambat mereka dalam mencari keadilan. Tanpa adanya revisi regulasi yang memberikan perlindungan lebih luas bagi korban, *revenge porn* akan terus menjadi kejahatan yang sulit ditindak secara efektif. Dengan meningkatnya kasus *revenge porn* di Indonesia, reformasi hukum menjadi suatu keharusan agar sistem hukum dapat lebih responsif terhadap perkembangan kejahatan berbasis teknologi. Dengan penerapan regulasi yang lebih spesifik, sebagaimana yang telah dilakukan di Inggris dan Amerika Serikat, dapat menjadi solusi untuk memperkuat perlindungan bagi korban dan juga memberikan efek jera bagi para pelaku.

²² Dhia Al Uyun dan Riana Susmayanti, *Kampus dan Kekerasan Seksual*, Media Nusantara Kreatif, Jakarta, 2022, p.66.

Sehingga tanpa adanya perubahan yang signifikan dalam regulasi, *revenge porn* akan terus berkembang sebagai ancaman serius yang merugikan banyak individu, khususnya perempuan, di dunia digital.²³

Tantangan lainnya dalam menegakkan hukum terhadap kasus *revenge porn* di Indonesia adalah masih kuatnya budaya *victim blaming* yang menyalahkan korban atas penyebaran konten seksual mereka. Dalam banyak kasus, korban bukan hanya harus menghadapi dampak psikologis dan sosial akibat tersebarnya konten tanpa izin, tetapi juga dihadapkan pada stigma yang menghambat mereka untuk mencari keadilan. Masyarakat cenderung menganggap korban sebagai pihak yang bersalah karena telah membuat atau mengirimkan konten tersebut, alih-alih menyoroti perbuatan pelaku yang menyebarkannya. Akibatnya, banyak korban memilih untuk diam dan tidak melaporkan kasus yang mereka alami karena takut mendapatkan tekanan sosial yang lebih besar. Menurut laporan Komnas Perempuan tahun 2022, dari 1.021 kasus kekerasan berbasis gender online (KBGO) yang dilaporkan, sebagian besar korban enggan menempuh jalur hukum karena khawatir akan konsekuensi sosial. Banyak dari mereka mengalami tekanan dari lingkungan sekitar, termasuk keluarga dan rekan kerja, yang menganggap bahwa mereka turut bertanggung jawab atas penyebaran konten tersebut. Stigma ini semakin diperparah oleh persepsi yang berkembang di masyarakat bahwa perempuan yang menjadi korban *revenge porn* adalah individu yang tidak bermoral, sehingga pantas menerima akibat dari tindakan mereka sendiri. Padahal, dalam konteks hukum, penyebaran konten pribadi tanpa izin jelas merupakan bentuk pelanggaran hak privasi dan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana.²⁴

Kurangnya perlindungan hukum bagi korban *revenge porn* yang ingin menghapus konten dari internet menjadi hambatan serius dalam upaya pemulihan mereka. Hingga kini, belum ada mekanisme hukum yang secara eksplisit dan jelas di Indonesia yang memungkinkan korban untuk meminta penghapusan konten secara cepat dan efektif guna penanganan dan penghapusan kontennya yang

²³ Rian Ananda Jultika, *Pelaksanaan Sanksi Kebiri Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Studi Di Kejaksaan Negeri Makassar Dan Pengadilan Negeri Makassar*, Journal of Lex Generalis, Vol.4, No.2 (Februari 2023), p.300.

²⁴ Debora Sinaga dan Ivana Lidya, *Perlindungan Hukum dan Pertanggungjawaban Tindak Pidana Revenge Porn Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (Ite) dan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Tpks)*, Journal Padjadjaran Law Review, Vol.12, No.1 (Oktober 2024), p.85.

tersebar sebagai upaya perlindungan hukum. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memang mengatur kewajiban penyelenggara sistem elektronik untuk menghapus informasi yang melanggar hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (3). Namun, dalam praktiknya, penghapusan konten di berbagai platform digital sering kali membutuhkan waktu lama dan prosedur yang rumit.²⁵ Banyak korban yang harus mengajukan permintaan berkali-kali sebelum konten mereka dihapus, sementara dalam periode tersebut, konten sudah menyebar ke berbagai situs lain yang sulit dilacak. Sistem hukum di beberapa negara lain telah menerapkan mekanisme hukum yang lebih progresif dalam memberikan perlindungan bagi korban *revenge porn*. Di Uni Eropa, regulasi *Digital Services Act (DSA)* mewajibkan platform digital untuk memiliki mekanisme yang lebih cepat dalam menghapus konten ilegal, termasuk konten seksual yang disebar tanpa izin. Di Amerika Serikat, beberapa negara bagian telah menerapkan undang-undang yang memungkinkan korban untuk meminta perintah pengadilan agar konten yang telah disebar dihapus dalam waktu tertentu. Sistem semacam ini belum diterapkan secara optimal di Indonesia, sehingga korban *revenge porn* masih harus menghadapi proses hukum yang panjang dan sering kali tidak memberikan hasil yang memuaskan.

Rendahnya kesadaran masyarakat dalam memahami *revenge porn* sebagai bentuk kejahatan juga menjadi faktor utama yang menghambat penegakan hukum. Banyak orang masih menganggap bahwa penyebaran konten seksual tanpa izin hanya merupakan masalah pribadi antara korban dan pelaku, bukan sebagai pelanggaran hukum yang serius. Rendahnya pemahaman ini menyebabkan banyak korban merasa tidak mendapatkan dukungan yang cukup dari lingkungan sekitar, baik dari keluarga, teman, maupun pihak berwenang. Dalam banyak kasus, aparat penegak hukum sendiri masih memiliki pemahaman yang terbatas mengenai *revenge porn*, sehingga sering kali memberikan respons yang tidak memadai terhadap laporan korban. Salah satu permasalahan dalam penegakan hukum *revenge porn* di Indonesia adalah kurangnya regulasi yang mengakui dampak psikologis yang dialami oleh korban. Dalam sistem hukum yang ada saat ini,

²⁵ Rian Ananda Jultika, *Pelaksanaan Sanksi Kebiri Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Studi Di Kejaksaan Negeri Makassar Dan Pengadilan Negeri Makassar*.

fokus utama masih pada aspek kesusilaan dan pelanggaran norma sosial, bukan pada perlindungan korban dari eksploitasi digital. Hal ini berbeda dengan pendekatan hukum di negara lain, di mana *revenge porn* dikategorikan sebagai kejahatan berbasis kekerasan psikologis yang memerlukan mekanisme perlindungan khusus bagi korban.²⁶

Stigma sosial yang melekat pada korban *revenge porn* juga berpengaruh terhadap sikap aparat penegak hukum dalam menangani kasus ini. Banyak laporan dari korban yang mengaku tidak mendapatkan perlakuan yang profesional saat melaporkan kasus mereka ke pihak berwenang. Beberapa korban bahkan mengungkapkan bahwa mereka justru mengalami penghakiman moral saat mencoba mencari keadilan. Situasi ini memperparah ketidakpercayaan korban terhadap sistem hukum dan semakin menghambat upaya mereka untuk mendapatkan keadilan. Tanpa adanya perubahan dalam pendekatan hukum dan sikap masyarakat, *revenge porn* akan terus menjadi kejahatan yang sulit untuk ditangani secara efektif. Dalam menghadapi tantangan ini, perlu ada langkah yang lebih progresif dalam sistem hukum untuk memberikan perlindungan maksimal bagi korban *revenge porn*. Revisi regulasi yang lebih spesifik, sebagaimana yang telah diterapkan di beberapa negara lain, dapat menjadi solusi untuk memperkuat perlindungan hukum dan mengurangi dampak sosial bagi korban. Selain itu, diperlukan upaya untuk mengubah pola pikir masyarakat agar lebih memahami bahwa *revenge porn* bukan hanya sekadar persoalan pribadi, melainkan bentuk kejahatan digital yang harus diberantas dengan tegas. Jika tidak ada perubahan yang signifikan dalam sistem hukum dan kesadaran publik, *revenge porn* akan terus menjadi ancaman serius bagi banyak individu, terutama perempuan, di dunia digital yang semakin berkembang.²⁷

²⁶ Siti Amalia Rahmadani, *Pelecehan Seksual menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus Universitas Palangka Raya*, Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, Vol.8, No.1 (Januari 2025), p.257.

²⁷ Lalu Adi Adha, *Digitalisasi Industri dan Pengaruhnya Terhadap Ketenagakerjaan dan Hubungan Kerja di Indonesia Digitalisasi Industri dan Pengaruhnya terhadap Ketenagakerjaan dan Hubungan Kerja di Indonesia*, Jurnal Kompilasi Hukum, Vol.5, No.2 (Desember 2020), p.267.

2. Reformasi Hukum dan Perlindungan Korban dalam Kasus Revenge Porn

Perkembangan teknologi digital yang pesat telah menciptakan tantangan baru dalam sistem hukum, terutama dalam menindak kejahatan siber seperti *revenge porn*. Hingga saat ini, Indonesia belum memiliki regulasi khusus yang secara eksplisit mengatur *revenge porn* sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri. Akibatnya, banyak kasus yang ditangani menggunakan pasal-pasal umum dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, yang belum sepenuhnya mengakomodasi kompleksitas kejahatan ini. Tanpa adanya aturan yang lebih spesifik, aparat penegak hukum sering kali menghadapi kesulitan dalam membuktikan unsur kesalahan pelaku, sementara korban tidak mendapatkan perlindungan yang memadai. Regulasi yang lebih spesifik mengenai *revenge porn* sangat diperlukan dalam sistem hukum Indonesia. Dalam berbagai yurisdiksi internasional, *revenge porn* telah dikategorikan sebagai bentuk kejahatan berbasis gender yang menargetkan korban, terutama perempuan, dengan tujuan merendahkan, mengintimidasi, atau mengendalikan mereka. Inggris, misalnya, telah menerapkan *Criminal Justice and Courts Act 2015*, yang mengkriminalisasi penyebaran konten seksual tanpa izin dengan ancaman hukuman maksimal dua tahun penjara. Sementara itu, di Amerika Serikat, beberapa negara bagian telah menerapkan undang-undang yang memungkinkan korban untuk mengajukan gugatan perdata terhadap pelaku sebagai bentuk pemulihan atas kerugian psikologis dan ekonomi yang mereka alami. Model hukum seperti ini dapat menjadi referensi bagi Indonesia dalam menyusun regulasi yang lebih komprehensif.²⁸

Selain *revenge porn* konvensional, perkembangan teknologi kecerdasan buatan (AI) telah memperkenalkan ancaman baru dalam bentuk *deepfake porn*. Teknologi *deepfake* memungkinkan pelaku untuk memanipulasi wajah individu ke dalam konten seksual yang sebenarnya tidak pernah mereka lakukan. Dalam beberapa kasus, *deepfake porn* digunakan sebagai alat pemerasan terhadap korban, dipaksa untuk menuruti tuntutan pelaku agar konten tidak disebarluaskan.

²⁸ Syntia Zhorina Kurniadini, *Peran Media Sosial dalam Penyebaran Revenge Porn di Kalangan Gen Z*, Prosiding Seminar Nasional Ilmu Ilmu Sosial, Vol.3, No.2 (2024), p.85.

Tantangan hukum dalam menangani *deepfake porn* adalah sulitnya membuktikan niat jahat pelaku serta keterbatasan regulasi yang secara eksplisit mengatur penyebaran konten manipulatif berbasis AI. Saat ini, belum ada undang-undang di Indonesia yang mengakomodasi perkembangan teknologi ini, sementara di beberapa negara lain, seperti Inggris dan Uni Eropa, *deepfake porn* telah dikategorikan sebagai bentuk kejahatan siber yang dapat dikenai sanksi pidana. Undang-Undang ITE memang memberikan dasar hukum bagi penegakan hukum terhadap penyebaran konten bermuatan seksual tanpa izin, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1). Namun, undang-undang ini masih bersifat umum dan tidak memberikan pengaturan khusus terkait *revenge porn* ataupun *deepfake porn*. Selain itu, Undang-Undang Pornografi lebih berfokus pada aspek pembuatan dan distribusi konten pornografi secara umum, tanpa membedakan antara konten yang dibuat secara sadar oleh individu dan konten yang disebar tanpa izin. Dalam banyak kasus, ketidaktepatan regulasi ini justru menyebabkan korban yang menghadapi risiko kriminalisasi, terutama jika konten yang tersebar melibatkan mereka secara eksplisit.²⁹

Selain hukum pidana, model hukum perdata harus dikembangkan untuk memberikan mekanisme pemulihan yang lebih baik bagi korban *revenge porn*. Di beberapa negara, korban dapat mengajukan gugatan ganti rugi terhadap pelaku sebagai bentuk kompensasi atas kerugian psikologis dan finansial. Model hukum ini belum banyak diterapkan di Indonesia, sehingga banyak korban yang kehilangan pekerjaan atau mengalami kesulitan dalam kehidupan sosial mereka tanpa adanya mekanisme hukum yang dapat membantu mereka memulihkan reputasi dan hak-hak mereka. Dalam konteks ini, revisi regulasi yang mengatur hak korban untuk mendapatkan ganti rugi dari pelaku perlu dipertimbangkan dalam sistem hukum Indonesia. Menurut Prof. Harkristuti Harkrisnowo, regulasi mengenai *revenge porn* harus mencakup aspek perlindungan korban secara menyeluruh, mulai dari sanksi terhadap pelaku, mekanisme penghapusan konten, hingga hak korban untuk mendapatkan bantuan hukum dan psikologis. Ia menekankan bahwasanya tanpa adanya pendekatan hukum yang lebih spesifik,

²⁹ Sahrul Hukumu, *Criminalization of Online Gender-Based Violence (OGBV): Challenges and Solutions in Indonesian Criminal Law*, Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial, Vol.3, No.1 (Februari 2025), p.35.

korban *revenge porn* akan terus mengalami kesulitan dalam mencari keadilan, sementara pelaku dapat terus memanfaatkan celah hukum yang ada untuk menghindari pertanggungjawaban pidana.³⁰

Penerapan sanksi yang lebih tegas bagi pelaku *revenge porn* dan *deepfake porn* dapat menjadi solusi untuk memberikan efek jera. Beberapa negara telah menerapkan model *strict liability* bagi platform digital yang gagal menghapus konten ilegal dalam waktu yang ditentukan. Dengan kata lain, platform dapat ikut bertanggung jawab jika mereka tidak segera mengambil tindakan atas laporan dari korban. Regulasi seperti ini dapat menjadi langkah penting bagi Indonesia dalam memastikan bahwa konten *revenge porn* dan *deepfake porn* tidak terus menyebar secara bebas di dunia maya. Dengan semakin berkembangnya teknologi digital, sistem hukum di Indonesia harus mampu beradaptasi dan memberikan perlindungan maksimal bagi korban *revenge porn*. Penguatan regulasi yang lebih spesifik, pengakuan terhadap *deepfake porn* sebagai bentuk kejahatan berbasis teknologi, serta pengembangan mekanisme hukum perdata untuk memberikan kompensasi bagi korban menjadi langkah penting dalam reformasi hukum. Jika tidak ada perubahan yang signifikan dalam regulasi, *revenge porn* dan *deepfake porn* akan terus menjadi ancaman yang semakin sulit dikendalikan, merugikan banyak individu yang menjadi korban eksploitasi digital.³¹

Revenge porn merupakan salah satu bentuk kejahatan digital yang membutuhkan penanganan hukum yang lebih ketat agar dapat memberikan efek jera bagi pelaku dan perlindungan yang maksimal bagi korban. Saat ini, regulasi yang digunakan untuk menjerat pelaku *revenge porn* di Indonesia masih memiliki banyak keterbatasan, baik dari segi kejelasan norma hukum maupun dari efektivitas penerapannya. Dalam banyak kasus, pelaku hanya dikenakan pasal-pasal umum dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) atau Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, yang tidak secara spesifik mengakomodasi kompleksitas *revenge porn* sebagai kejahatan berbasis gender dan privasi.

³⁰ Husin, *Keseimbangan Hukum Antara Pelaku dan Korban KDRT*, LP2M IAIN Ambon, Ambon, 2023, p.80.

³¹ Gusti Ayu Christina Ira Yanti, *Implementasi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pornografi Oleh Polres Buleleng*, Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis, Vol.3, No.4 (Oktober 2023), p.197.

Oleh karena itu, perlu ada reformasi dalam sistem hukum yang mencakup pemberlakuan sanksi yang lebih berat serta pengaturan khusus mengenai pertanggungjawaban platform digital yang memfasilitasi penyebaran konten ilegal ini. Salah satu langkah penting dalam menekan angka penyebaran *revenge porn* adalah menerapkan prinsip *strict liability* terhadap platform digital yang menjadi sarana penyebaran konten tersebut. Dalam banyak kasus, *revenge porn* tersebar melalui situs berbagi video, forum daring, serta media sosial tanpa adanya pengawasan yang ketat dari penyelenggara platform. Saat ini, mekanisme penghapusan konten di platform-platform tersebut masih bergantung pada sistem laporan pengguna, yang sering kali tidak cukup cepat dalam menghentikan penyebaran konten. Oleh karena itu, pemberlakuan *strict liability* dapat memaksa platform untuk lebih proaktif dalam mencegah dan menindak penyebaran *revenge porn* dengan memperketat kebijakan moderasi konten dan meningkatkan teknologi pendeteksian otomatis terhadap unggahan yang melanggar hak privasi seseorang.³²

Beberapa negara telah menerapkan regulasi yang lebih ketat terhadap platform digital dalam menangani *revenge porn*. Uni Eropa, misalnya, telah mengesahkan *Digital Services Act (DSA)* yang mewajibkan platform digital untuk bertindak cepat dalam menghapus konten ilegal serta mengenakan sanksi terhadap perusahaan yang gagal mematuhi peraturan tersebut. Di Amerika Serikat, beberapa negara bagian telah menerapkan hukum yang mewajibkan platform digital untuk menghapus konten *revenge porn* dalam waktu tertentu setelah menerima laporan dari korban. Indonesia dapat mengadopsi pendekatan serupa dengan mewajibkan penyelenggara sistem elektronik untuk memiliki kebijakan khusus dalam menangani *revenge porn* dan memberlakukan sanksi administratif yang berat bagi perusahaan yang lalai dalam menangani kasus ini. Selain tanggung jawab platform digital, jenis sanksi bagi pelaku *revenge porn* juga perlu diperberat agar memberikan efek jera. Pasal 27 ayat (1) UU ITE mengatur ancaman pidana bagi penyebaran konten yang melanggar kesusilaan, dengan ancaman pidana penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda hingga Rp1 miliar.

³² Varsha Savilla Akbari Candra Suradipraja, *Tinjauan Viktimologis terhadap Korban Revenge Porn menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berdasarkan Tipologi Korban*, *Padjajaran Law Review*, Vol.14, No.1 (2024), p.94.

Namun, sanksi ini masih bersifat umum dan belum secara khusus mengakomodasi dampak psikologis dan sosial yang dialami korban *revenge porn*. Beberapa negara lain telah menerapkan hukuman yang lebih berat, seperti Inggris yang dalam *Criminal Justice and Courts Act 2015* menetapkan ancaman pidana hingga dua tahun penjara bagi pelaku *revenge porn*. Indonesia dapat mempertimbangkan untuk menerapkan hukuman yang lebih tegas, termasuk menambahkan unsur pemerasan atau intimidasi sebagai pemberat hukuman dalam kasus-kasus tertentu.³³

Selain hukuman pidana, penerapan denda progresif bagi pelaku *revenge porn* dapat menjadi mekanisme tambahan dalam memberikan sanksi yang lebih efektif. Denda progresif ini dapat diterapkan berdasarkan tingkat kerugian yang dialami korban, jumlah konten yang disebarluaskan, serta dampak yang ditimbulkan terhadap reputasi dan kehidupan sosial korban. Pendekatan ini telah diterapkan di beberapa negara bagian di Amerika Serikat, di mana pelaku *revenge porn* dapat dikenakan denda yang lebih besar jika terbukti telah menyebarkan konten dalam skala yang lebih luas atau mendapatkan keuntungan finansial dari tindakan tersebut. Dengan adanya mekanisme denda yang lebih berat, diharapkan dapat memberikan efek jera yang lebih kuat bagi pelaku serta memberikan kompensasi yang lebih adil bagi korban. *Revenge porn* tidak hanya menjadi tantangan hukum di tingkat nasional, tetapi juga merupakan kejahatan lintas negara yang membutuhkan kerja sama hukum internasional yang lebih kuat. Banyak kasus *revenge porn* di Indonesia yang melibatkan platform berbasis luar negeri atau pelaku yang berada di yurisdiksi berbeda, sehingga sulit bagi aparat penegak hukum untuk menindak mereka secara langsung. Mekanisme kerja sama seperti *Mutual Legal Assistance Treaty (MLAT)* dapat digunakan untuk meminta bantuan dari otoritas hukum di negara lain dalam mengidentifikasi dan menindak pelaku *revenge porn* yang beroperasi di luar Indonesia. Namun, hingga saat ini, proses ekstradisi dan kerja sama hukum dalam kasus *revenge porn* masih menghadapi kendala, terutama karena perbedaan regulasi di setiap negara.³⁴

³³ Encik Inne Alifia Audina, *Pepertimbangan UU ITE dalam Tindak Pidana Penyebaran Gambar Pornografi (Putusan Nomor 563/Pid. Sus-/2020/Pn. Bgl)*, Amicus Curiae, Vol.1, No.1 (Januari-Maret 2024), p.300.

³⁴ Siti Amalia Rahmadani, *Op.Cit.*.

Menurut Prof. Topo Santoso, perlunya reformasi hukum dalam kasus *revenge porn* tidak hanya terletak pada pemberatan sanksi terhadap pelaku, tetapi juga dalam menciptakan sistem yang lebih responsif terhadap perkembangan teknologi digital. Menekankan bahwa sistem hukum Indonesia harus mengadopsi pendekatan yang lebih progresif dengan memperjelas tanggung jawab hukum bagi platform digital, memberlakukan sanksi yang lebih tegas bagi pelaku. Tanpa adanya reformasi yang komprehensif, *revenge porn* akan terus menjadi ancaman serius yang sulit dikendalikan dalam era digital. Dengan meningkatnya jumlah kasus *revenge porn*, sistem hukum Indonesia harus lebih responsif terhadap kompleksitas kejahatan ini. Penerapan *strict liability* terhadap platform digital, peningkatan hukuman pidana dan denda progresif bagi pelaku, serta penguatan kerja sama internasional dalam menangani kasus *revenge porn* lintas negara merupakan langkah-langkah penting dalam memastikan bahwa hukum dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi. Jika tidak ada upaya konkret dalam memperbaiki regulasi yang ada, *revenge porn* akan terus menjadi ancaman yang merugikan banyak individu dan menciptakan dampak sosial yang lebih luas dalam masyarakat.³⁵

Salah satu aspek penting dalam reformasi hukum terkait *revenge porn* adalah memberikan perlindungan yang lebih komprehensif bagi korban, termasuk mekanisme pemulihan yang memungkinkan mereka untuk mendapatkan keadilan serta menghapus jejak digital yang merugikan. Saat ini, banyak korban *revenge porn* yang menghadapi kesulitan dalam menghapus konten mereka dari internet, karena belum adanya mekanisme hukum yang secara khusus mengatur hak untuk menghapus informasi pribadi secara permanen. Dalam sistem hukum Indonesia, upaya penghapusan konten masih bergantung pada kebijakan masing-masing platform digital, yang sering kali memiliki prosedur yang lambat dan tidak memberikan kepastian hukum bagi korban. Salah satu solusi yang dapat diterapkan adalah pemberlakuan *right to be forgotten*, yang memungkinkan korban untuk meminta penghapusan konten yang melanggar privasi mereka secara permanen.

³⁵ Varsha Savilla Akbari Candra Suradipraja, *Tinjauan Viktimologis terhadap Korban Revenge Porn menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berdasarkan Tipologi Korban*.

Konsep ini telah diterapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE), yang dalam Pasal 15 memberikan hak bagi individu untuk meminta penghapusan informasi elektronik yang tidak relevan atau merugikan. Namun, implementasi aturan ini dalam kasus *revenge porn* masih belum maksimal, terutama karena tidak adanya mekanisme khusus yang mengatur proses penghapusan konten secara efektif di berbagai platform. Di Uni Eropa, konsep *right to be forgotten* telah diakui dalam *General Data Protection Regulation (GDPR)*, yang mewajibkan platform digital untuk menghapus informasi pribadi pengguna jika diminta. Indonesia perlu mengadopsi pendekatan serupa untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi korban *revenge porn*.³⁶

Selain hak untuk menghapus konten, korban *revenge porn* juga membutuhkan akses terhadap pendampingan hukum dan psikologis agar dapat menghadapi dampak jangka panjang dari kejahatan ini. Banyak korban mengalami tekanan emosional yang berat akibat penyebaran konten mereka, termasuk kecemasan, depresi, dan bahkan keinginan untuk mengakhiri hidup akibat stigma sosial yang mereka hadapi. Laporan *Cyber Civil Rights Initiative* di Amerika Serikat menyebutkan bahwa 93% korban *revenge porn* mengalami tekanan emosional berat, sementara 51% di antaranya memiliki pikiran untuk mengakhiri hidup.

Di Indonesia, belum ada mekanisme yang secara khusus menyediakan pendampingan psikologis bagi korban *revenge porn*, sehingga mereka sering kali dibiarkan menghadapi trauma sendirian tanpa dukungan yang memadai. Dalam sistem hukum yang lebih maju, pendampingan psikologis bagi korban *revenge porn* telah menjadi bagian dari mekanisme pemulihan yang diakui secara hukum. Di Inggris, misalnya, korban *revenge porn* dapat mengakses layanan dukungan psikologis yang disediakan oleh lembaga-lembaga sosial dan pemerintah, termasuk terapi untuk mengatasi dampak emosional akibat penyebaran konten.

³⁶ Muhammad Raihan, *Perlindungan Data Diri Konsumen dan Tanggungjawab Marketplace terhadap Data Diri Konsumen (Studi Kasus: Kebocoran Data 91 Juta Akun Tokopedia)*, Jurnal Inovasi Penelitian, Vol.3, No.1 (2023), p.41.

Indonesia dapat mengadopsi pendekatan serupa dengan menyediakan layanan konseling dan pendampingan psikologis yang dapat diakses secara gratis oleh korban *revenge porn*, baik melalui lembaga pemerintah maupun organisasi yang bergerak di bidang perlindungan hak digital.³⁷

Di samping pendampingan psikologis, bantuan hukum bagi korban *revenge porn* juga menjadi aspek yang perlu diperkuat dalam sistem hukum Indonesia. Banyak korban yang tidak memahami hak-hak hukum mereka atau merasa enggan untuk melaporkan kasus mereka karena ketakutan terhadap stigma sosial. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum telah mengatur bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan bantuan hukum secara gratis, terutama bagi mereka yang berasal dari kelompok rentan. Namun, dalam praktiknya, akses terhadap bantuan hukum bagi korban *revenge porn* masih sangat terbatas, terutama karena kurangnya pemahaman aparat penegak hukum mengenai kejahatan ini. Oleh karena itu, perlu ada upaya untuk memperkuat mekanisme bantuan hukum bagi korban *revenge porn* agar mereka dapat menempuh jalur hukum tanpa menghadapi hambatan administratif atau finansial yang berlebihan. Dalam konteks regulasi, kampanye publik mengenai *revenge porn* dapat diperkuat melalui penerapan kebijakan yang mewajibkan platform digital untuk memberikan peringatan atau informasi kepada pengguna mengenai konsekuensi hukum dari penyebaran konten seksual tanpa izin. Di Amerika Serikat, beberapa negara bagian telah mewajibkan platform media sosial untuk menyertakan peringatan tentang *revenge porn* dan memberikan panduan bagi pengguna yang menjadi korban kejahatan ini. Indonesia dapat mengadopsi pendekatan serupa dengan mewajibkan platform digital untuk menyediakan informasi mengenai *revenge porn* serta mekanisme pelaporan yang lebih mudah diakses oleh pengguna.³⁸

³⁷ Muhammad Yusuf Al Ghani Yusuf Saefudin, *Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana Cyber Seksstorsi di Indonesia (Studi Kasus Rebecca Klopper)*, Southeast Asian Journal of Victimology, Vol.2, No.2 (2024), p.74.

³⁸ Encik Inne Alifia Audina, *Pepertimbangan UU ITE dalam Tindak Pidana Penyebaran Gambar Pornografi (Putusan Nomor 563/Pid. Sus-/2020/Pn. Bgl): Consideration of The Eit Law in The Crimina Act of Distributing Pornographic Images (Decision Number 563/Pid. Sus-/2020/Pn. Bgl).*”

C. PENUTUP

Penegakan hukum terhadap tindak pidana *revenge porn* digunakan diterapkan dengan dasar pengaturan yang bersifat umum yakni Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Sebagaimana pengaturan tersebut bukanlah pengaturan khusus yang mengatur secara eksplisit tentang tindak kejahatan *revenge porn*. Hal tersebut tentu belum sepenuhnya dapat mengakomodasi kompleksitas tindak kejahatan *revenge porn* yang terjadi di Indonesia. Sehingga hal ini menjadikan konsekuensi logis dan mengundang tantangan serta kendala dalam penegakan hukumnya, seperti banyaknya kasus *revenge porn* yang tidak dapat diproses secara optimal karena pasal-pasal tersebut ini hanya berfokus pada aspek kesusilaan tanpa mempertimbangkan dampak psikologis dan sosial bagi korban. Sehubungan hal tersebut, kian menjadi penting reformasi pengaturan atau regulasi yang berkenaan khusus mengatur tentang tindak kejahatan *revenge porn*. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak kejahatan *revenge porn* seharusnya dapat mempertimbangkan aspek perlindungan korban secara menyeluruh, mulai dari sanksi terhadap pelaku, mekanisme penghapusan konten, hingga hak korban untuk mendapatkan bantuan hukum dan psikologis. Sementara itu di negara-negara lainnya sudah memiliki pengaturan tentang tindak kejahatan *revenge porn*, sebagaimana di Inggris dan di Amerika Serikat. Indonesia dapat mengadopsi pendekatan serupa untuk memberikan penegakan hukum dan perlindungan yang lebih baik bagi korban *revenge porn*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aksenta, Almasari, dkk.. 2023. *Literasi Digital: Pengetahuan & Transformasi Terkini Teknologi Digital Era Industri 4.0 Dan Society 5.0*. (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia).
- Al Uyun, Dhia, dan Riana Susmayanti. 2022. *Kampus dan Kekerasan Seksual*. (Jakarta: Media Nusantara Kreatif).
- Bogdan, Michel. 2019. *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*. (Lampung: Nusamedia).
- Budiyanto, S. H.. 2025. *Pengantar Cybercrime dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*. (Jakarta: Sada Kurnia Pustaka).
- Diantha, I. Made Pasek. 2023. *Analisis Kejahatan Transnasional dalam Berbagai Instrumen Hukum Internasional*. (Jakarta: Prenadamedia).
- Djulaeka. 2020. *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*. (Surabaya: Scopindo Media Pustaka).
- Husin. 2023. *Keseimbangan Hukum Antara Pelaku dan Korban KDRT*. (Ambon: LP2M IAIN Ambon).
- Siswanto, Riki. 2023. *Desain Grafis Sosial: Narasi, Estetika, dan Tanggung Jawab*. (Jakarta: PT Kanisius).

Publikasi

- Adha, Lalu Adi. *Digitalisasi Industri dan Pengaruhnya Terhadap Ketenagakerjaan dan Hubungan Kerja di Indonesia Digitalisasi Industri dan Pengaruhnya terhadap Ketenagakerjaan dan Hubungan Kerja di Indonesia*. Jurnal Kompilasi Hukum. Vol.5. No.2 (Desember 2020).
- Audina, Encik Inne Alifia. *Pepertimbangan UU ITE dalam Tindak Pidana Penyebaran Gambar Pornografi (Putusan Nomor 563/Pid. Sus-/2020/Pn. Bgl): Consideration of The Eit Law in The Crimina Act of Distributing Pornographic Images (Decision Number 563/Pid. Sus-/2020/Pn. Bgl)*. Amicus Curiae. Vol.1. No.1 (Januari-Maret 2024).
- Budiman, Nurul Budiman. *Pemberantasan Judi Online di Kota Banda Aceh (Analisis Terhadap Peran Kepolisian, WH, Dan Diskominfo), Pemberantasan Judi Online Di Kota Banda Aceh (Analisis Terhadap Peran Kepolisian, WH, Dan Diskominfo)*. Syntax Idea. Vol.7. No.2 (April 2025).
- Dharmawan, Adi, dan Eman Solaeman. *Tinjauan Yuridis terhadap Korban Revenge Porn*. Alauddin Law Development Journal. Vol.4. No.3 (November 2022).
- Hidayat, Kamarul, dan Syofiaty Lubis. *Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Revenge Porn dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*. Unes Law Review. Vol.6. No.2 (Desember 2023).
- Hukumu, Sahrul. *Criminalization of Online Gender-Based Violence (OGBV): Challenges and Solutions in Indonesian Criminal Law*. Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial. Vol.3. No.1 (Februari 2025).
- Jultika, Rian Ananda. *Pelaksanaan Sanksi Kebiri terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Studi di Kejaksaan Negeri Makassar dan Pengadilan Negeri Makassar*. Journal of Lex Generalis. Vol.4. No.2 (Februari 2023).

- Kadir, Zul Khaidir. 2025. *Dari Privasi Ke Eksploitasi: Memetakan Jejak Kriminalisasi Revenge Porn dalam Era Media Sosial*. Dewantara: Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora. Vol.4. No.1 (Maret 2025).
- Kurniadini, Syntia Zhorina. *Peran Media Sosial dalam Penyebaran Revenge Porn di Kalangan Gen Z*. Prosiding Seminar Nasional Ilmu Ilmu Sosial. Vol.3. No.2 (2024).
- Lestari, Tri Indah, dan Aris Prio Agus Santoso. *Tanggungjawab Hukum Pelaku Pendistribusian Konten Pornografi Melalui Media Sosial (Studi Kejaksaan Sukoharjo)*. Siyasa Jurnal Hukum Tatanegara. Vol.4. No.2 (Agustus-Desember 2024).
- Purba, Yedija Otniel. *Kejahatan Siber dan Kebijakan Identitas Kependudukan Digital: Sebuah Studi tentang Potensi Pencurian Data Online*. Jcic: Jurnal Cic Lembaga Riset dan Konsultan Sosial. Vol.5. No.2 (Juli 2023).
- Puspitosari, Hervina, dan Anggraini Endah Kusumaningrum. *Victim Impact Statement Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Victim Impact Statement As a Legal Protection*. Jurnal USM Law Review. Vol.4. No.1 (April 2021).
- Rahmadani, Siti Amalia. *Pelecehan Seksual menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus Universitas Palangka Raya*. Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora. Vol.8. No.1 (Januari 2025).
- Raihan, Muhammad. *Perlindungan Data Diri Konsumen dan Tanggungjawab Marketplace terhadap Data Diri Konsumen (Studi Kasus: Kebocoran Data 91 Juta Akun Tokopedia)*. Jurnal Inovasi Penelitian. Vol.3. No.1 (2023).
- Ramadhan, Sagita Destia, dan Elva Imeldatur Rohmah, *Revenge Porn Dalam Kajian Viktimologi*. Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum. Vol.5. No.1 (Februari 2024).
- Rohmawati, Amir Junaidi Indah, dan Ariy Khaerudin, *Urgensi Regulasi Penyalahgunaan Deepfake Sebagai Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO)*. Innovative: Journal Of Social Science Research. Vol.4. No.6 (November 2024).
- Saefudin, Muhammad Yusuf Al Ghani Yusuf. *Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana Cyber Seksstorsi di Indonesia (Studi Kasus Rebecca Klopp)*. Southeast Asian Journal of Victimology. Vol.2. No.2 (2024).
- Santiko, Jetrin Arfan, dan Syaiful Bahri. *Analisis Wacana Pada Fenomena Penggunaan Artificial Intelligence (Ai) Dalam Konten Pemilu: Studi Kasus Konten Deepfake Soeharto Mengajak Untuk Memilih Partai Golkar Pada Media Sosial Twitter (X)*. Innovative: Journal Of Social Science Research. Vol.4. No.3 (Mei 2024).
- Sinaga, Debora, dan Ivana Lidya. *Perlindungan Hukum dan Pertanggungjawaban Tindak Pidana Revenge Porn Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (Ite) dan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Tpks)*. Journal Padjadjaran Law Review. Vol.12. No.1 (Oktober 2024).
- Suradipraja, Varsha Savilla Akbari Candra. *Tinjauan Viktimologis terhadap Korban Revenge Porn menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berdasarkan Tipologi Korban*. Padjadjaran Law Review. Vol.14. No.1 (2024).

Tarihoran, Enjel Romauli, dan Alfiah Nur Anisah. *Implementasi Hak Asasi Manusia Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Jurnal Motivasi Pendidikan dan Bahasa. Vol.2. No.2 (Juni 2024).

Widyaningrum, Anastasia Yuni. *Kajian tentang Komunitas Virtual: Kesempatan dan Tantangan Kajian di Bidang Ilmu Komunikasi*. Komunikatif: Jurnal Ilmiah Komunikasi. Vol.10. No.2 (Desember 2021).

Yanti, Gusti Ayu Christina Ira. *Implementasi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pornografi Oleh Polres Buleleng*. Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis. Vol.3. No.4 (Oktober 2023).

Website

Komnas Perempuan. *Peluncuran Catahu Komnas Perempuan 2022: Peningkatan Jumlah Kasus Kbg di Tahun 2021 Menjadi Alarm untuk RUU TPKS Segera Disahkan*. diakses dari <https://komnasperempuan.go.id/kabar-perempuan-detail/peluncuran-catahu-komnas-perempuan-2022>. diakses pada 31 Agustus 2025.

Sumber Hukum

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.